

RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PADA MASA KINI

(STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD KHIDLIR

NIM: 13380008

PEMBIMBING :

DR. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah maliyah yang merupakan kewajiban pada setiap muslim yang mampu untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang berhak yang sudah ditentukan didalam al-Quran. Secara batiniyah zakat untuk membersihkan dan menyucikan harta, sedangkan secara lahiriyah zakat memiliki fungsi sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemaslahatan umum. Dalam penyaluran zakat, orang-orang yang berhak mendapatkannya mencakup delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharim, riqab, muallaf, fi sabilillah dan ibnu sabil. Riqab sebagai golongan yang berhak mendapatkan zakat merupakan hal yang sangat membantu para budak untuk mendapatkan kebebasannya karena pada zaman lalu perbudakkan adalah produk dari sistem sosial yang sangat lazim diterapkan tanpa adanya pertimbangan dari sisi kemanusiaan. Maka ketika Islam datang, Islam menghapus itu semua, tentunya hal itu tidak serta merta dilakukan, akan tetapi berangsur-angsur dalam menghapus sistem perbudakkan sehingga sedikit demi sedikit sistem perbudakkan hilang dari muka bumi ini. Karena sistem perbudakkan telah lenyap, perlu adanya pengkajian luas terhadap salah satu asnaf samaniyah, yaitu riqab, mengingat zaman dan waktu terus berubah, sesuai pandangan Wahbah Zuhaili terhadap perluasan makna riqab pada masa kini.

Jenis penelitian ini adalah, penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dalam buku-buku ataupun kitab-kitab. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif.

Hasil dari penelitian ini, melalui metode riqab yang mana sebagai mustahiq zakat bukan hanya dimaknai sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Dilihat dari konteks masa kini, masih banyak praktek-praktek yang serupa terhadap makna yang Wahbah Zuhaili maksudkan, salah satunya adalah para pekerja paksa Hal ini membuktikan bahwa pemikiran Wahbah Zuhaili tentang makna riqab adalah relevan dalam konteks masa kini.

Kata Kunci: Wahbah Zuhaili, Zakat, Riqab, Qiyas

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Khidlir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khidlir

NIM : 13380008

Judul : **“RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PADA
MASA KINI (STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1440 H
15 April 2019 M
Pembimbing, _



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-646/Un.02//PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : RIQAB SEBAGAI MUSTAHIIQ ZAKAT PADA MASA KINI (STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHIDLIR
Nomor Induk Mahasiswa : 13380008
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f114f5876a7b



Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.

SIGNED

Valid ID: 5f114c4fe63f5



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 5f110533ea93a



Yogyakarta, 02 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga

Plt. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f117ceca40ce

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Khidlr

NIM : 13380008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PADA MASA KINI (STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)”** Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1440 H
15 April 2019 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Khidlr
NIM. 13380008

MOTTO

“جرب ولاحظ تكن عارفا”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua,

*Adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar
saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*

“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

فعل		ditulis	fa'ala
كَ	kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		ditulis	Žukira
وُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PADA MASA KINI (STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)”**. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Abdul Mughits S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.

5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kedua orang tuaku, adik dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Saudara-saudaraku dari Alumni Pondok Pesantren Al-Mizan yang saat ini masih menimba ilmu di Yogyakarta yang telah memberikan saya motivasi melalui prestasi-prestasi mereka yang telah dilakukannya selama menimba ilmu di Yogyakarta
9. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
10. Teman-teman KKN
11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Rajab 1440 H

21 Maret 2019 M

Penulis

Muhammad Khidhir

NIM: 13380008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN HUKUM TENTANG RIQAB.....	19
A. Lintas Sejarah Riqab.....	21
B. Dinamika Hukum Islam dan Landasan Teori	31
BAB III WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN KEAGAMAANNYA	44
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	44

B. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili.....	49
C. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Riqab Sebagai Mustahiq Zakat.....	54
BAB IV ANALISIS PERLUASAN KONSEP MAKNA RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA MASA KINI	56
BAB V PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan *mu'jizat* Islam yang kekal dan *mu'jizat*nya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah Muhammad saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah saw menyampaikan Qur'an itu kepada para sahabatnya (orang-orang Arab asli) sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, mereka menanyakannya kepada Rasulullah saw.¹

Al-Qur'an membimbing manusia kepada kebahagiaan. Ia mengajarkan kepercayaan yang sejati, akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang benar yang menjadi dasar kebahagiaan individu dan kelompok umat manusia.² Al-Qur'an berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Manusia, baik secara individual maupun kolektif mempunyai tanggung jawab khusus untuk tunduk kepada aturan-aturan normatif al-Qur'an dalam keseluruhan. Salah satu norma hukum yang disebutkan al-Qur'an secara eksplisit adalah hukum

¹Manna al-Qathan, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 1.

²Muhammad Chirzin, *Al-Quran dan Ulum Al-Quran*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1998), hlm. 4.

kewajiban membayar zakat. Kewajiban adanya zakat berkaitan dengan aspek kehidupannya, sehingga diharapkan tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya. kekhalifahan, kepemilikan, dan penggunaan harta dalam Islam. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan memiliki implikasi fungsional bagi manusia. Disamping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, juga untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah swt melalui sarana beramal, baik yang *mahdhah* maupun *ghair mahdhah*.

Tugas kekhalifahan manusia, secara umum, adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah swt memberikan manusia anugerah sistem kehidupan dan sarana kehidupan.³

Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan Islam, merupakan hak mutlak milik Allah swt. Kepemilikan manusia bersifat relatif, hanya sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.⁴ Harta yang dianggap sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan sebagai bekal ibadah dapat pula sebagai “ujian keimanan.” Adanya ujian merupakan satu bentuk penilaian terhadap kesadaran kepatuhan dan pengakuan bahwa, apa yang dimilikinya benar-benar merupakan karunia dan kepercayaan dari Allah swt bagi yang menerimanya. Untuk itu, kewajiban zakat merupakan suatu yang alamiah bagi kehidupan manusia. Sebab, zakat yang diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang

³ QS. Luqman (31) : 20.

⁴ QS. Al-Hadid (57) : 7.

dari harta yang diperolehnya, pada hakikatnya, dikembalikan kepada pemilik utamanya, yaitu Allah swt.

Pada dasarnya, Allah swt sendiri memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan apa yang diperoleh dari karunia-Nya. Namun ditegaskan bahwa, karena dia bukanlah satu-satunya khalifah dan karenanya terdapat jutaan manusia lain yang berkedudukan sama sebagai khalifah, mereka juga mempunyai hak yang sama. Untuk itu, dalam proses pendayagunaan karunia Tuhan perlu dilakukan dengan cara yang efisien dan adil, agar manusia yang lainnya mendapatkan kemakmuran sebagaimana yang diperolehnya. Pada dataran ini, solidaritas sosial merupakan bagian lain dari dasar adanya kewajiban zakat. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablumminallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablumminannas*, atau dimensi horizontal.⁵ Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah swt kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sebagai amanat dari Allah swt, harta benda itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggung jawabannya.⁶ Hal ini dikenal sebagai norma istikhlaf dalam Islam.⁷

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. V.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press), hlm. 31.

⁷ Norma istikhlaf menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah. Adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), hlm. 40-47.

Zakat terkait dengan ibadah maliyyah yang merupakan perpanjangan tangan orang-orang kaya kepada fakir untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemaslahatan umum.⁸ Zakat juga termasuk hal yang menjadi sebab kepemilikan yang termasuk dalam kategori penguasaan harta bebas.⁹

Dalam semangat dan etos kerja yang diajarkan oleh agama Islam bahwa setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan, bahwa harta yang dicarinya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi, seperti untuk kepentingan fakir miskin, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan sosial lainnya.¹⁰

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم¹¹

Allah swt telah menetapkan dalam al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ashnaf as-samaniyyah*. Yaitu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil. Jika delapan kelompok yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 itu dapat dikelompokkan lagi akan terdapat tiga hak dalam zakat, yaitu pertama hak Allah SWT, kedua hak fakir miskin dan ketiga hak

⁸ Mahmud Syalhut, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Daar al Qalam, t.t., 1988) hlm. 98.

⁹ Sebab-sebab kepemilikan ada empat macam; *ihraz al mubahat* (penguasa harta bebas), at *Tawallud* (berkembang biak), al *Khalafiah* (penggantian), sedangkan al *Khalafiah* terdiri dari dua macam; pertama pengganti milik seseorang oleh orang lain, misalnya waris. Kedua pengganti benda atas benda yang lainnya, misalnya *tadhmin* (pertanggungan) dan *ta'whid* (pengganti kerugian) dan yang terakhir adalah al *Aqdu* (pertalian antara ijab dan qabul). Lihat: Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56-63.

¹⁰ Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 11.

¹¹ QS. At-Taubah (9) : 60

masyarakat.¹² Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, dari delapan golongan tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Golongan yang mengambil hak zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya, Ibnu Sabil,
2. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat, muallaf, orang yang mempunyai banyak utang, perang di jalan Allah swt.¹³

Dalam perkembangannya, konsep mustahiq serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat (*shahih li kulli zaman wa makan*). Hal ini menyebabkan kelangsungan ashnaf dalam dataran aplikatif seringkali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.¹⁴

Zakat dapat merubah status hamba sahaya menjadi merdeka dengan upaya meningkatkan produktifitas terhadap unsur-unsur baru yang sulit untuk diberdayakan.¹⁵

Riqab merupakan salah satu mustahiq zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 48.

¹³ Abdul Hamid Mahmud al Ba'li, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, hlm. 68-69.

¹⁴ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 19.

¹⁵ Ilyas Supena dan Damuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang; Walisongo Press, 2009), hlm. 74.

tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama madzhab sepakat yang dimaksud dengan riqab adalah budak mukattab.¹⁶ Golongan Syafi'iyah mengartikan riqab juga dengan budak mukattab akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu, hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti riqab dalam konteks mustahiq zakat disini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia mukattab atau tidak. Sebagaimana firman Allah:

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاთبهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم¹⁷

Penafsiran konvensional terhadap ar-Riqab (memerdekakan budak) sebagai kalangan yang berhak menerima zakat, yakni tuan si budak yang akan menjual budak tersebut kepada orang yang akan membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima ganti kemerdekaan budak itu. Untuk itulah para pihak yang berbuat demikian itu yang berhak mendapatkan bagian zakat.¹⁸

Sedangkan menurut Rasyid Ridha konsep riqab masa sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai budak saja akan tetapi luas, boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apabila tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.¹⁹

¹⁶ Budak mukattab yaitu budak yang mengadakan perjanjian, yang mengharuskan dia untuk membayar sejumlah harta atau sejenisnya kepada tuannya agar bisa dibebaskan. Lihat al Hafidz Syihab ad Din Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Syarh Bulugh al Maram*, (Beirut; Daar al Fikr, 2004), IV, hlm. 314.

¹⁷ QS. An-Nur (24): 33

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Tafsir al-Kasyaf*, jilid IV (Daar al Ilmi lil Alamin, t.t.), hlm. 60

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim Syahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut; Daar al Marifah, t.t.), X, hlm 515

Pendapat itu diperkuat oleh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.²⁰

Berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya pemaknaan riqab terbagi menjadi dua, pertama golongan yang memaknai riqab sebagai budak secara umum atau khusus budak mukattab yang hal ini diwakili oleh ulama-ulama madzhab dan yang kedua adalah golongan yang memaknai riqab tidak hanya sebagai budak akan tetapi memperluasnya mencakup hal-hal seperti pembebasan tawanan perang, pembebasan suatu bangsa dari penjajahan, baik penjajahan secara fisik maupun secara psikis seperti pikiran dan mental yang diwakili oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut.

Ulama tafsir dalam menjelaskan ayat yang berkaitan dengan riqab tentu tidak jauh dari metodologi yang jelas, seperti halnya yang dilakukan oleh ulama

²⁰ Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, hlm. 111

tafsirera klasik, Imam Ath Thabari. Dalam penjelasan mengenai ayat yang berkaitan dengan hukum pembagian zakat, Imamath-Thabari ketika meneliti setiap tema perbahasannya yang bertumpu kepada pendapat-pendapat (atau metode tafsiran) yang dikuatkan dengan sanad-sanad dari ayat, hadits dan atsar-atsar para salaf pada setiap ayat al-Qur'an, sehingga mencakupi seluruh pendapat yang ada dari kalangan salaf. Sekaligus menjadi penjelas bahwa Tafsir beliau adalah Tafsir bil matsur yang mengemukakan metode tafsiran ayat berdasarkan hadits-hadits dan kefahaman para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in.

Sedangkan pada era modern, seperti penafsiran yang dilakukan oleh Rasyid Ridha dalam tafsirnya al-Manar terhadap ayat yang berkaitan dengan riqab lebih mengarah kepada kontekstualnya, karena era sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai makna riqab sebagai mustahiq zakat pada masa kini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut

1. Bagaimana konsep makna riqab sebagai mustahiq zakat menurut Wahbah Zuhaili ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang riqab sebagai mustahiq zakat dengan kondisi saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mengajukan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menjelaskan bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang makna riqab sebagai mustahiq zakat
2. Menjelaskan relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap makna riqab saat ini

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian, wawasan, dan pemahaman tentang pemaknaan riqab yang luas bagi pembaca, maupun penyusun sendiri terutama umat Islam yang ada di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa penelitian terkait dengan pembahasan.

Skripsi yang membahas pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang berjudul “Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahiq Zakat” oleh Muhammad Arif. Skripsi ini membahas bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi konsep riqab sebagai mustahiq zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak mukatab maupun ghairu mukatab, riqab juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian riqab dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Dalam skripsi tersebut, yang menjadikan pemedda adalah objek pemikiran tokoh yang

digunakan, tetapi memiliki pendapat yang serupa dalam memaknai riqab sebagai budak mukatab.

Skripsi dengan judul “Perluasan Makna Riqab Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili)” oleh Lukman Hakim. Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam hal perluasan dan cakupan makna dalam pendayagunaan bagian riqab. Sayangnya dalam skripsi tersebut sangat sedikit dalam hal memaparkan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang perluasan makna riqab.

Artikel yang berjudul “Riqab Sebagai Penerima Zakat dalam Konteks Kekinian di Indonesia” oleh Wahyu Misbach, MA. Artikel ini membahas bahwa banyak pihak, termasuk lembaga zakat, khususnya di Indonesia, telah menghilangkan riqab sebagai ashnaf penerima zakat. Alasannya bahwa di Indonesia saat ini tidak ada lagi perbudakan. Padahal di Malaysia, yaitu di Lembaga Zakat Selangor, riqab saat ini telah ada lagi, yaitu dalam bentuk human trafficking atau perdagangan orang. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ulama, seperti Syeikh Yusuf Qaradawi dan Syeikh Syaltut. Maka sudah seharusnya riqab kembali ada sebagai penerima zakat di Indonesia, dalam hal ini dalam kasus-kasus human trafficking atau perdagangan orang. Pada artikel tersebut, walaupun menjelaskan perluasan makna riqab, tetapi tidak sama sekali menjelaskan berlandaskan apa human trafficking bisa disamakan dengan riqab.

Jurnal yang membahas tentang human trafficking oleh Rusdaya Basri yang berjudul “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam. Jurnal ini menyimpulkan bahwa solusi untuk memberantaskan trafficking adalah

mentransformasikan konsep Islam mengenai pemanfaatan zakat dalam menangani masalah trafficking secara praktis. Artinya pemberian zakat secara langsung terhadap korban trafficking sebagai kelompok riqab dan memungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan trafficking, dilakukan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah butuh kajian lebih pada masa kini tentang makna riqab sebagai mustahiq zakat. Sedangkan dari penelitian di atas, secara spesifik belum menjelaskan bagaimana pemaparan yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili secara lengkap mengenai riqab sebagai mustahiq zakat. Maka dari itu penulis mencoba untuk memaparkan hal tersebut didalam tulisan ini.

E. Kerangka Teoritik

Ushul Fiqh termasuk salah satu bidang keilmuan dalam islam yang sangat penting untuk memahami Syari'at Islam dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Melalui Ushul Fiqh dapat diketahui kaidah-kaidah maupun prinsip-prinsip umum Syari'at Islam, untuk memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan.

Untuk memahami Syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah, para ulama ushul fiqh membuat sebuah bentuk pendekatan, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasan dan pendekatan melalui tujuan syara' dalam menetapkan

hukum. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang ‘am, khas, muthlaq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, muhkam, mufassar, mutasyabih, nash, zhahir, nasikh, mansukh, amr, nahy, dan sebagainya.

Selain itu, melalui kaidah-kaidah kebahasaan, dapat pula diketahui cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan secara dzahir, sehingga seluruh dalil yang ada didalam al-Qur’an dan Sunnah dapat dipahami dengan mudah serta diamalkan langsung dikehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan tersebut, langsung berhubungan dengan nash.

Sedangkan untuk pendekatan melalui tujuan syara’, dalam menetapkan hukumnya, terletak pada upaya menyingkapi sebuah hukum dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara’ dalam menetapkan hukum. Teori yang dapat digunakan untuk menyingkapi sebuah hukum dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus, terutama kasus-kasus yang tidak ada nash (ayat dan atau hadis)nya secara khusus dapat diketahui melalui metode ijma’, qiyas, istihsan, istislah, istishab, zari’ah, urf, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin maju dan disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Syariat Hukum dan sekaligus menimbulkan berbagai persoalan dalam masyarakat.

Persoalan-persoalan yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Sunnah dengan sendirinya tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Akan tetapi, persoalan-persoalan baru yang belum jelas kedudukan hukumnya didalam al-Quran maupun Sunnah, maka kondisi tersebut tentunya menuntut para ulama, masa kini untuk memberikan solusi dan jawaban tepat terhadap berbagai persoalan baru tersebut.

Terkait dengan masalah zakat mengenai salah satu mustahiq zakat yaitu riqab sebagai mustahiq zakat, maka posisi riqab dalam saat ini harus dipertegas, konsep maupun kedudukannya sebagai mustahiq zakat di masa sekarang, karena saat ini pebudakan telah dihapuskan sehingga perlu dikaji konsep riqab di masa sekarang.

Dengan menggunakan salah satu metode untuk menyingkapi hukum dan kejelasan lainnya, yaitu qiyas, posisi riqab dalam mustahiq zakat dapat diperluas lebih dalam secara arti, makna dan hal lainnya yang mendukung perkembangan riqab sebagai mustahiq zakat pada masa kini sehingga dapat diterapkan di segala zaman maupun kondisi tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode suatu penelitian akan sangat bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan data yang obyektif bagi suatu penelitian, Maka setiap penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian tertentu.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Pendapat lain menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito ialah: suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan. Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik itu buku, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan dengan *riqab*. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan pemikiran para ulama fiqh klasik dan para intelektual kontemporer tentang konsep *riqab* kemudian penyusun berusaha menganalisa pemikiran para intelektual kontemporer mengenai konsep *riqab*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Data primer, yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, bisa diperoleh dari wawancara dengan narasumber maupun perkataan langsung yang dinyatakan oleh sumber tersebut. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bersumber dari kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas

berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu mustahik zakat, khususnya riqab, di antaranya adalah kitab-kitab fuqoha klasik.

- 2) Data sekunder, data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya, yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang zakat juga konsep riqab sebagai mustahik zakat di era modern juga berbagai rujukan.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadist) serta kaidah-kaidah yang dirumuskan kepada ulama kemudian dirumuskan kembali dari pendapat-pendapat dan pemahaman dari permasalahan yang telah dibahas, sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan.

2. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat serta menyusun data-data yang diperoleh itu menurut pokok bahasan masing-masing.

3. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan tahapan analisis terhadap data-data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga memudahkan interpretasi data. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran fuqaha dan intelektual kontemporer tentang *riqab* sebagai mustahik zakat di masa kini.

Setelah melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data adalah membenarkan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, serta wawancara sudah dianggap lengkap, relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (coding)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik merupakan penomoran atau pun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu

yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

Data sekunder berupa literatur biasanya diberi tanda sumber data (penulis), tahun (penerbitan), dan halaman (tempat data ditemukan) data sekunder yang berupa perundang-undangan diberi tanda nomor undang-undang, tahun penerbitan, judul undang-undang, pasal undang-undang, nomor lembaran negara dan tahun penerbitan lembaran negara.

c. Penyusunan atau Sistematisasi (*constructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Metode yang penulis gunakan menggunakan teknik deduktif, yaitu pengolahan data dari yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud disini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan mencakup dalam skripsi, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan penyusun skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah menghantarkan pada pembahasan skripsi keseluruhan.

Bab kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan umum tentang riqab. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama akan membahas landasan teori dilanjutkan dengan tinjauan hukum tentang riqab.

Bab ketiga, penyusun mencoba menjelaskan riqab menurut Wahbah Az-Zuhaili, mulai dari biografi Wahbah Az-Zuhaili dilanjutkan dengan karya-karyanya dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang makna riqab.

Bab keempat, penyusun mencoba menyimpulkan dan menganalisis perluasan makna riqab menurut Wahbah Az-Zuhaili, baik berdasarkan argumentasi sendiri, maupun pernyataan para ulama yang lain. Hal ini meliputi tentang aspek makna dan relevansi riqab pada masa kini.

Bab kelima adalah bab yang berisikan jawaban dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu pula didalamnya akan diberikan saran-saran yang membangun, terkait konsep riqab dan konteksnya sebagai mustahiq zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan tentang perluasan makna riqab menurut Wahbah Zuhaili, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwasannya riqab bukan hanya sebatas budak belian saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek yang didalamnya memiliki penguasaan dan pengekangan terhadap seseorang yang merenggut kebebasan dari dirinya, intimidasi dan eksploitasi.
2. Relevansi terhadap pemikir Wahbah Zuhaili pada masa kini adalah segala praktek yang ciri-cirinya menyerupai perbudakkan dapat ditetapkan bagi diri mereka sebagai asnaf samaniyah atau golongan yang mendapatkan bagian zakat.

B. Saran

Setelah penelitian tersebut, penulis menyarankan untuk dapat terus dikaji mengenai perluasan makna riqab pada masa kini, termasuk golongan asnaf lainnya agar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan didalam al-Quran dapat dipahami secara jelas dan luas juga diaplikasikan sepanjang zaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kashif*, jilid IV Daar al-Ilmi lil Alamin, t.t.,

Ridha , Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Hakim Syahir bi Tafsir al-Manar*, Beirut; Daar al-Marifah, t.t.

Qathan, Manna Khalil Al-, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007

Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj*, Beirut: Daar al-Fikr

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press

Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Hasan, Muhammad Ali, *Zakat dan Infak; Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2006

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2003

Qaradhawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, cet. Ke-12, Bogor: Litera AntarNusa, 2011

Supena, Ilyas dan Damuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Syaltut, Mahmud, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, Jakarta: Bina Aksara 1984

Syatibi, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwafaqat*, Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi

Zuhaili, Wahbah Az-, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005

_____, *al-Fiqh al-Islami wa Ad'illatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004

_____, *Zakat Kajian Berbahai Mazhab*, terj. Agus Effendy & Bahrudin Fananny, cet. VII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

3. Lain-lain

Ali, Atabik & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.

‘Isy Yusuf al-, *Tarīkh ‘ashr al-Khilâfah al-Abbâsiyah*, alih bahasa Arif Munandar, *Dinasti Abbasiyah*, Jakarta Timur: al-Kautsar, 2007

Faruqi, Ismail al- dan Lois Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Alih bahasa Ryas Hasan, Bandung, Mizan: 2003

Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. V. Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008

Haekal, Husain, *Sejarah Muhammad*, Jakarta: Litera AntarNusa, 1996

Hakim, Atang Abd. & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Ijtima*, alih bahasa Bahauddin, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003

Qaradhwawi, Yusuf al-, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran dan Sunnah*, Jakarta: Citra Islam Press, 1997

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA